



**PUTUSAN**

Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Melati No 24, Kelurahan Rt.Rw 014/ 006 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 September 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Beralamat Di Jalan Melati No 24, Kelurahan Rt.Rw 014/ 006 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong 1 No. 29 Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 345/SK/KD/XII/2019/Pa Sidrap tanggal 10 Desember 2019

melawan

Halaman 1 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Hj. Suriati Binti Nawarjumat, tempat dan tanggal lahir Baranti, , agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Parepare Rappang ,Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap disebut sebagai Tergugat I:

Bambang Sutejo Bin Nawarjumat, tempat dan tanggal lahir Jakarta,, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan di sebut Tergugat II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, S.H., M.H. Dkk., Advokat yang berkantor di Cilellang, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 37/SK/AD/2020/Pa Sidrap tanggal 20 Januari 2020;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari Almarhumah Sitti Aisyah binti Muhammad Nur yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 September 2011 karena sakit di Panreng, Kecamatan baranti, Kabupaten Sidrap;

*Halaman 2 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun orang tua Sitti Aisyah lebih dahulu meninggal dunia yakni Muhammad Nur dan Aminah;

3. Bahwa Almarhumah Sitti Aisyah binti Muhammad Nur selama hidupnya dua kali menikah yakni suami pertama yang bernama Nawarjumat (cerai hidup) pada tahun 1965 dan meninggal dunia pada tahun 1994 dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yakni Hj. Suriati ( tergugat I ) dan Bambang Sutejo ( tergugat II );

4. Bahwa setelah Sitti Aisyah bercerai dengan Nawarjumat pada tahun 1965 dan Sitti Aisyah menikah lagi yang kedua kalinya dengan Soemardjo Sumosukarto pada tanggal 8 Juni 2008 selama menikah dikaruniai 2 ( dua orang anak ) yakni :

1. Endang Sri Hasrtuti ( penggugat I );

2. Joko Subianto ( penggugat II );

5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Sitti Aisyah adalah sebagai berikut :

- Hj. Suriati ( anak dari suami I );
- Bambang Sutejo ( anak dari suami I );
- Endang Sri Hasrtuti ( anak dari suami II );
- Joko Subianto bin Nawar Jumat ( anak dari suami II );

Seluruhnya beragama Islam;

6. Bahwa kedua orang tua Muhammad Nur dan Aminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sitti Aisyah;

7. Bahwa Almarhumah Sitti Aisyah memperoleh harta bawaan dari orang tuanya yang bernama Aminah yang telah dibawah dalam pernikahannya dengan suami pertama yang bernama Nawarjumat adalah :

Satu petak tanah perumahan seluas +1.026 M2 ( seribu dua puluh enam meter persegi atas nama Isa Nur Nop. 73.14.040.006.003.0023.0 dan rumah kayu Uling diatsnya tiga longtang dengan lebar 9 Meter dan Panjang 10 Meter terletak di Lingkungan Panreng , Kelurahan Panreng , Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.dengan batasâ€” batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Poros Parepare Rappang;

Halaman 3 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. Maimuna;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan H. Dullah;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Hani

8. Bahwa obyek perkara, tersebut di atas adalah harta bawaan Sitti Aisyah dari orang tuanya yang bernama Aminah yang dikuasai oleh Hj. Suriati ( tergugat I, );

9. Bahwa untuk menghindari para Tergugat jangan sampai mengalihkan obyek perkara kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga berdasarkan hukum jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek perkara;

10. Bahwa penggugat sudah berusaha menyelesaikan agar diatur secara kekeluargaan melalui aparat Kepala Kelurahan dan Tingkat Kecamatan melalui Camat Baranti namun tergugat I tetap mempertahankan obyek perkara dengan berbagai macam alasan bahkan menyuruh para penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidrap untuk mendapatkan penyelesaian menurut Undang-undang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terhadap tanah perumahan dan rumah kayu uling (obyek perkara dalam perkara ini)
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhumah Sitti Aisyah binti Muhammad Nur meninggal duni pada tanggal 26 September 2011 dan Almarhum Nawarjumat ( suami I ) meninggal dunia pada tahun 1994 dan Almarhum Soemardjo Sumosukarto ( suami II ) meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2008;

Halaman 4 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris Sitti Aisyah Binti Muhammad Nur sebagai berikut :

- Hj. Suriati ( anak dari suami I );
- Bambang Sutejo (anak dari suami I );
- Endang Sri Hastuti (anak dari sami II );
- Joko Subiantoro.( anak dari suami II ).

6. Menetapkan harta obyek perkara sebagaimana tersebut berupa :

Satu petak tanah perumahan seluas +1.026 M2 ( seribu dua puluh enam meter persegi atas nama Isa Nur Nop. 73.14.040.006.003.0023.0 dandan rumah kayu Uling di atsanya tiga lontang dengan lebar 9 Meter dan Panjang 10 Meter terletak di Lingkungan Panreng , Kelurahan Panreng , Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Parepare Rappang;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. Maimuna;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan H. Dullah;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Hani

Sebagai harta bawaan Sitti Aisyah binti Muhammad Nur dari orang tuanya yang bernama Aminah .

7. Menetapkan bagian ahli waris Sitti Aisyah binti Muhammad Nur yakni :

- Hj. Suriati ( anak dari suami I );
- Bambang Sutejo (anak dari suami I );
- Endang Sri Hastuti (anak dari sami II );
- Joko Subiantoro.( anak dari suami II ).

8. Menyatakan menurut hukum yang berhak mendapatkan bagian atas tanah obyek perkara dalam perkara ini yaitu para penggugat dan para tergugat;

9. Menghukum tergugat I untuk menyerahkan obyek perkara sebagaimana yang dimaksud dalam point 6 (enam) tersebut di atas untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam / Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Halaman 5 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum tergugat I atau siapapun saja untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara dalam perkara ini yang merupakan bagian dari para penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun di atasnya;

11. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya penggugat menyatakan ada perubahan gugatan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut.

Bahwa Penggugat telah mencabut gugatan rekonvensinya di muka Persidangan sehingga gugatan rekonvensinya yang terdapat di dalam jawaban tidak perlu dimuat dan kedudukan masing-masing pihak kembali sebagai Penggugat dan Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 02 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Eksepsi

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang mana telah mengubah susunan posita dan

*Halaman 6 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*





menambahkan pokok gugatannya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, bahkan menambahkan pokok-pokok gugatan sebagaimana yang terdapat pada posita poin 9 serta petitum yang sebelumnya 9 poin tuntutan dan menambahkan menjadi 11 poin tuntutan hal mana telah bertentangan dengan Pasal 127 Rv yang menyebutkan *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*, bahwa perubahan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok ( *ondenverp van den eis* ) yang meliputi dasar dari tuntutan dan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, sehingga gugatan penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. Exception Peremptoria

Bahwa masalah yang digugat tidak dapat di perkarakan (*Exception Peremptoria* ) karena objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan berasal dari Nenek maupun Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat melainkan berasal dari Puang Samaila yang dibeli oleh Tergugat I dari uang tabungan kiriman bapaknya yang bernama Nawar bin jumat sehingga tidak ada hubunga hukum antara objek sengketa dengan Para Penggugat, sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat harus di tolak;

## 3. Ekceptio Temporis (eksepsi daluwarsa )

Bahwa dari tahun 1966 Tergugat I yang menguasai objek sengketa sampai sekarang melalui pembelian dari Puang Samaila, sehingga Penguasaan Tergugat I atas objek sengketa telah mencapai 54 tahun, sehingga waktu untuk mengajukan gugatan atas objek tanah sengketa telah daluwarsa, yang mana sejalan dengan pasal 1963 KUHPerdara yang berbunyi Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa

Halaman 7 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya. Serta sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 295/K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan bahwa “ mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya daeng patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.* sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat harus di tolak;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Objecto* karena Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalihkan batas-batas tanah yang berbeda yaitu sebelah selatan mendalihkan berbatasan dengan tanah perumahan H. Dullah dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj. Hani sedangkan faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I pada sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Hj. Suharni dan pada sebelah barat berbatasan dengan Tanah Hj. Suharni, sehingga dengan demikian harusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa “ karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima ”.* Kemudian sejalan dengan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa “ *gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima* sehingga gugatan penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard*)

#### Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Para Penggugat keliru sebagaimana yang terdapat pada posita poin 1 pada surat gugatannya, yang mana pada intinya menerangkan bahwa Alm Sitti Aisyah binti Muhammad Nur meninggal dunia di panreng Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, namun yang sebenarnya

*Halaman 8 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*





Alm Sitti Aisyah binti Muhammad Nur meninggal dunia di Rumah Sakit Arifin Nu'mang yang mana beralamat di Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat keliru yang mana terdapat pada posita poin nomor 3 dan nomor 4 yang mendalikan bahwa Sitti Aisyah binti Muhammad Nur dengan Nawar Jumat cerai hidup pada tahun 1965, karena yang sebenarnya Sitti Aisyah binti Muhammad Nur dengan Nawar Jumat cerai hidup pada tahun 1964 dan Nawar Jumat meninggal dunia pada tahun 1998 bukan pada tahun 1994 seperti yang di dalikan oleh Para Penggugat dalam posita poin nomor 3 dan nomor 4 dalam surat gugatannya;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat keliru yang mana terdapat pada posita poin 4 dalam surat gugatannya yang pada intinya mendalikan bahwa Sitti Aisyah binti Muhammad Nur menikah kedua kalinya dengan Soemardjo Sumosukarto pada tanggal 8 Juni 2008 dan selama dalam perkawinannya di karuniai 2 orang anak yakni Penggugat I lahir pada tanggal 4 juli 1969 dan Penggugat II lahir pada tanggal 23 september 1975, sehingga bagaimana mungkin orang yang menikah tahun 2008 melahirkan anak yang lahir tahun 1969 ( Penggugat I ) dan lahir pada tahun 1975 ( Penggugat II )

4. Bahwa ahli waris dari Sitti Aisyah binti Muhammad Nur dalam perkawinannya dengan Nawar bin Jumat adalah ;

- Hj Suriati binti Nawar Jumat (Tergugat I) ;
- Bambang Sutedjo bin Nawar Jumat (Tergugat II )

5. Bahwa terhadap dali posita poin nomor 6 dalam surat gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa kedua orang tua Muhammad Nur dan Aminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sitti Aisyah adalah posita yang keliru karena seharusnya adalah Muh Nur dan aminah meninggal lebih dahulu dari pada Sitti Aisyah.

6. Bahwa posita poin nomor 7 yang di dalihkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar karena yang sebenarnya tanah perumahan yang di kuasai oleh Tergugat I dengan luas 1026 M<sup>2</sup>

*Halaman 9 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



( seribu dua puluh enam meter persegi) adalah tanah milik Tergugat I ( Hj . Suriati binti Nawar jumat ) yang diperoleh melalui jual beli dari Puang Samaila seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pada tahun 1966 yang mana Puang Samaila selaku penjual dan Hj Suriati binti Nawar jumat ( Tergugat I ) selaku pembeli, serta uang pembelian tanah diperoleh dari Nawar bin Jumat ( Bapak dari Para Tergugat ) serta batas yang di dalihkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I karena batas-batas tanah yang dikuasai atau milik Hj Suriati binti Nawar Jumat ( Tergugat I ) seluas 1026 M<sup>2</sup> ( seribu dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl Poros pare-pare Rappang

Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Maimuna

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Suharni

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Suharni

Sementara Para Penggugat mendalihkan batas-batas tanah yang berbeda yaitu sebelah selatan berbatasan dengan tanah perumahan H. Dullah dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj Hani.

7. Bahwa terhadap posita pada poin nomor 8 dalam surat gugatan Para Penggugat yang mana Para Penggugat mendalihkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bawaan dari Sitti Aisyah dari orang tuanya yang bernama Aminah adalah dalil yang tidak benar, karena yang sebenarnya objek sengketa adalah milik Hj Suriati binti Nawar Jumat ( Tergugat I) yang diperoleh melalui jual beli dengan Puang Samaila selaku penjual dan Hj. Suriati binti Nawar Jumat selaku pembeli yang mana uang hasil pembelian tanah objek sengketa berasal dari uang kiriman Nawar bin Jumat ( Bapak dari Para Tergugat).

8. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan.

9. Bahwa objek sengketa tidak pernah dialihkan ataupun bermaksud mengahlikan ke orang lain, sehingga sepatutnya secara hukum tidak bisa di letakan sita terhadap tanah objek sengketa.

*Halaman 10 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 16 Maret 2020 yang pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi**

1. Bahwa eksepsi mengenai penambahan dalam posita yakni posita Nomor 9 mengenai dalil para pengugat tentang penyitaan agar jangan sampai mengalihkan obyek perkara kepada pihak lain atau pihak ketiga adalah tidaklah merubah substansi dari gugatan para penggugat sehingga sangat dibenarkan oleh hukum dan hal tersebut sangat urgen ( sangat mendesak ) demi kepentingan kedua belah pihak dan fakta hukumnya Majelis hakim yang menangani dan mengadili serta memeriksa perkara No. 909 / Pdt. G/ 2020 mengabulkan permohonan penyitaan para penggugat
2. Bahwa adapun Exsepstion Premptoria adalah hak tergugat untuk membantahnya akan tetapi bantahan ini adalah dalil tersendiri oleh para tergugat sehingga eksepsi harus dibuktikan dalam pembuktian sehingga eksepsi tersebut masuk dalam rana pembuktian.
3. Bahwa adapun mengenai eksepsi daluarsa juga tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak dengan alasan hukum perhitungan waktu yang didalilkan oleh para tergugat sejak tahun 1966 dengan tenggang waktu 54 tahun sedangkan fakta hukumnya para tergugat mengklaim obyek perkara sebagai miliknya dengan berbagi macam alasan setelah meninggalnya Sitti Aisyah ( ibu kandung para penggugat dan tergugat ) yakni pada tanggal 26 September 2011.
4. Bahwa demikian halnya mengenai batas - batas yang didalilkan penggugat sudah tepat dan benar sebagaimana kenyataan riil dilapangan sehingga walaupun menurut tergugat sebelah selatan adalah Hj. Suharni dan sebelah barat Hj. Suharni hal tersesebut akan dibuktikan dalam pembuktian.

**Pokok Perkara**

1. Bahwa benar para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari Almarhumah Sitti Aisyah binti Muhammad Nur yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 September 2011 karena sakit di Panreng , Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

*Halaman 11 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



2. Bahwa Almarhumah Sitti Aisyah binti Muhammad Nur selama hidupnya dua kali menikah yakni Suami pertama yang bernama Nawarjumat ( cerai hidup) dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yakni Hj.Suriati ( tergugat I) dan Bambang Sutejo (tergugat II ).

3. Bahwa setelah Sitti Aisyah bercerai dengan Nawarjumat pada tahun 1965 dan Sitti Aisyah menikah lagi yang kedua kalinya dengan Soemardjo Sumosukarto pada tanggal 8 Juni 1967 selama menikah dikaruniai 2 ( dua orang anak) yakni :

1. Endang Sri Hasrtuti ( penggugat I)

2. Joko Subianto ( penggugat II).

4. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Sitti Aisyah adalah sebagai berikut

- Hj. Suriati ( anak dari suami I).
- Bambang Sutejo (anak dari suami I).
- Endang Sri Hasrtuti (anak dari suami II)
- Joko Subianto.( anak dari suami II)

Seluruhnya beragama Islam.

5. Bahwa Almarhumah Sitti Aisyah memperoleh *harta bawaan dari orang tuanya* yang bernama Aminah yang telah dibawah dalam pernikahannya dengan suami pertama yang bernama Nawarjumat adalah :

Satu petak tanah perumahan seluas + 1.026 M2 ( seribu dua puluh enam meter persegi atas nama Isa Nur Nop. 73.14.040.006.003.0023.0 dan rumah kayu Uling diatsanya tiga longtang dengan lebar 9 Meter dan Panjang 10 Meter terletak di Lingkungan Panreng , Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Parepare Rappang;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. Maimuna;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan H. Dullah;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Hani

6. Bahwa obyek perkara tersebut di atas adalah harta bawaan Sitti Aisyah dari orang tuanya yang bernama Aminah yang dikuasai oleh Hj. Suriati

*Halaman 12 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



(tergugat I, ) sehingga bantahan para tergugat dalam poin 6 ( enam ) bahwa obyek perkara dibeli oleh Hj. Suriati Binti Nawar Bin Jumat adalah tidak benar.

7. Bahwa bantahan para tergugat dalam poin 3 (tiga ) sudah diperbaiki dalam perbaikan gugatan tertanggal 27 Januari 2020. Demikian halnya tentang dalil penggugat pada poin 6 ( enam ) sudah tepat dan benar dimana Muh. Nur dan Aminah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Sitti Aisyah.

8. Bahwa benar penggugat sudah berusaha menyelesaikan agar diatur secara kekeluargaan melalui aparat Kepala Kelurahan dan Tingkat Kecamatan melalui Camat Baranti namun tergugat I tetap mempertahankan obyek perkara dengan berbagai macam alasan bahkan menyuruh para penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidrap untuk mendapatkan penyelesaian menurut Undang - Undang.

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi

1. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat terkait perubahan gugatan dan penambahan gugatan ParaPenggugat tertanggal 27 Januari 2020 yang mana telah mengubah susunan posita dan menambahkan pokok - pokok gugatannya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya yang mana tidak hanya menambahkan dalil sita atas objek sengketa sebagaimana yang terdapat pada posita poin 9 tetapi merubah pokok-pokok gugatan serta menambahkan petitum yang sebelumnya 9 poin tuntutan dan menambahkan menjadi 11 poin tuntutan sebagaimana yang terdapat pada posita gugatan penggugat angka 4, 6, 9 serta petitum angka 2, 3, 4, yang mana telah bertentangan dengan Pasal 127 Rv yang menyebutkan *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*. bahwa perubahan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok ( *ondemerp van*

*Halaman 13 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



*den eis* ) yang meliputi dasar dari tuntutan dan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, sehingga gugatan penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard*)

2. Bahwa terhadap tanggapan Para Penggugat dalam Replik nya terkait masalah yang digugat tidak dapat di perkarakan ( *Exception Peremptoria* ), bahwa karena objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan berasal dari Nenek maupun Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat melainkan berasal dari Puang Samaila yang dibeli oleh Tergugat I dari uang tabungan kiriman bapaknya yang bernama Nawar bin jumat sehingga tidak ada hubunga hukum antara objek sengketa dengan Para Penggugat , sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat harus di tolak dan akan Para Tergugat buktikan dalam Persidangan

3. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat yang menanggapi Exceptio Temporis ( eksepsi daluwarsa )Bahwa Perlu Para Tergugat sampaikan Fakta hukumnya bahwa dari tahun 1966 Tergugat I yang menguasai objek sengketa sampai sekarang melalui pembelian dari Puang Samaila, sehingga Penguasaan Tergugat I atas objek sengketa telah mencapai 54 tahun, sehingga waktu untuk mengajukan gugatan atas objek tanah sengketa telah daluwarsa, yang mana sejalan dengan pasal 1963 KUHPerdara yang berbunyi Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

Serta sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 295/K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan bahwa “ mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dan’ 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya daeng patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya*

Halaman 14 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap





*yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"*

Sehingga berdasarkan dasar hukum diatas maka sepatutnya gugatan Para Penggugat harus di tolak

4. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat yang menanggapi Eksepsi *Error In Objecto* Para Tergugat, sehingga Perlu Para Tergugat Tanggapi bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalihkan batas-batas tanah yang berbeda yaitu sebelah selatan mendalihkan berbatasan dengan tanah perumahan H. Dullah dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj. Hani sedangkan faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I pada sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Hj. Suharni dan pada sebelah barat berbatasan dengan Tanah Hj. Suharni, sehingga dengan demikian harusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa " *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima* ". Kemudian sejalan dengan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa " *gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima* ". *sehingga gugatan penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap pada tanggal 09 Maret 2020 yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan dan menerima permohonan sita jaminan Penggugat;

Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 15 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



A.-----

Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Sitti Aisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Nopember 2019, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sitti Aisyah dengan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 September 2011, telah dibubuhi Meterai cukup, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Sumardjo dengan Sitti Aisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Tjmahe dengan nomor 517/1967 tertanggal 8 Juni 1967, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumardjo dengan Nomor 39/Kp/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 08 Februari 2008, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bapak Muhammad Ali, H, Abd. Hafid dan H. Madong, tentang harta peninggalan Sitti Aisyah yang diketahui oleh Lurah Panreng, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat permohonan untuk mendirikan bangunan atas nama Isa, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos serta telah

*Halaman 16 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.6;

7. Fotokopi gambar rumah Isa tanggal 29 Oktober 1975 yang diketahui oleh Kepala Desa Benteng, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nomor SPPT 73.14..040.006.003.0023.0 atas nama wajib pajak Isa Nur yang dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2020, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Warisan nomor 90/Kb/X/2019 yang dikeluarkan oleh kepala Kecamatan Baranti dan disaksikan Kepala Kelurahan Panreng, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan no.33/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 04 Oktober 2019 telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.10;

B.-----

Saksi:

1. Rahmatia binti Lakkase umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Jln. Kesehatan Pinrang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya dan di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali ibu para Penggugat dan Tergugat yang bernama Sitti Aisyah;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah saudara seibu;

Halaman 17 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sitti Aisyah telah meninggal dunia pada tahun 2011 di Kelurahan Panreng Kabupaten Sidrap karena sakit;
- Bahwa semasa hidup hidup Sitti Aisyah telah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengenal suami Sitti Aisyah yang pertama namun hanya kenal dengan suaminya yang kedua yang bernama Sumarjo;
- Bahwa pengetahuan saksi terkait suami Sitti Aisyah yang pertama hanya berdasarkan cerita dari pihak keluarga;
- Bahwa Sitti Aisyah memiliki 2 orang anak dari pernikahannya dengan suami yang pertama, yang masing-masing bernama : Hj. Surianti dan Bambang Sutejo;
- Bahwa Sitti Aisyah memiliki 2 (dua) orang dari pernikahannya dengan suami yang kedua, yang masing-masing bernama : Endang Sri Hastuti dan Joko Subiantoro;
- Bahwa Sitti Aisyah dengan suami pertamanya berpisah karena perceraian namun saksi lupa tahun terjadinya perceraian tersebut;
- Bahwa suami pertama Sitti Aisyah telah meninggal dunia berdasarkan cerita dari keluarga;
- Bahwa suami Sitti Aisyah yang kedua telah meninggal dunia namun saksi lupa atas tahun meninggalnya akan tetapi saksi datang ke rumah duka;
- Bahwa suami kedua Sitti Aisyah meninggal lebih dahulu dari Sitti Aisyah;
- Bahwa semasa hidup Sitti Aisyah dengan suami pertama dan keduanya tidak memiliki harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat, yang mana obyek tersebut terletak di Kelurahan panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa batas-batas obyek tersebut adalah : Sebelah Utara Jln Poros Pare Rappang, Sebelah Timur Tanah perumahan Hj.maimuna,

Halaman 18 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan tanah perumahan H.Dullah dan Sebelah Barat tanah perumahan H.Hani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas obyek perkara tersebut;
- Bahwa obyek perkara tersebut adalah milik Mina, Mina adalah ibu kandung Sitti Aisyah. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sewaktu kecil saksi tinggal bersama Mina dan Sitti Aisyah
- Bahwa saksi sering diceritakan Mina bahwa obyek perkara tersebut akan diberikan kepada Sitti Aisyah;
- Bahwa sebelum Sitti Aisyah menikah dengan suami pertamanya, Mina telah memberikan obyek tersebut kepada Sitti Aisyah;
- Bahwa Sitti Aisyah tidak memiliki saudara kandung (anak tunggal)
- Bahwa yang menguasai obyek perkara tersebut saat ini adalah Hj. Suriyati;
- Bahwa Endang dan Joko tinggal di Jakarta namun sering berkunjung ke Sidrap;

2. H. Madong bin Lacomé umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lautang Salo, Kelurahan Macorawalie, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga ibu kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara seibu;
- Bahwa saksi bertetangga dengan ibu Penggugat dan Tergugat yang bernama Sitti Aisyah sejak tahun 1980;
- Bahwa berdasarkan cerita, semasa hidup Sitti Aisyah menikah 2 kali;
- Bahwa saksi tidak mengenal suami pertamanya namun kenal dengan suami keduanya yang bernama Sumarjo;
- Bahwa Sitti Aisyah dari pernikahan pertama memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Hj. Suriati dan Bambang, dan memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan suami kedua yang masing-masing bernama Endang Suhastuti dan Joko Subianto;

*Halaman 19 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita, suami pertama Sitti Aisyah telah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa suami kedua Sitti Aisyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sitti Aisyah namun saksi lupa tahun kematiannya akan tetapi saksi datang pergi melayat ke rumahnya;
- Bahwa Sitti Aisyah sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Sitti Aisyah meninggal dunia dikarenakan sakit dan yang merawat almarhumah sebelum meninggal adalah saksi dan anak almarhumah yang bernama Endang;
- Bahwa Tergugat datang ketika Sitti Aisyah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan cerita, obyek yang menjadi sengketa adalah pemberian dari orangtua Sitti Aisyah yang bernama Aminah kepada Sitti Aisyah;
- Bahwa bahwa awal mula rumah tersebut hanya 2 lontang namun ditambah oleh Sitti Aisyah dan suami keduanya menjadi 4 lontang;
- Bahwa luas obyek perkara tersebut adalah 10 are dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jln Poros Rappang - Pare pare, Timur : tanah perumahan Hj Maemunah, Selatan : tanah perumahan H. Dullah dan sebelah Barat : tanah perumahan Hj. Nani;
- Bahwa obyek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Endang dan Joko tinggal di Jakarta namun sering berkunjung ke Panreng;

3. Hasbudi bin Budabong, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor di Kelurahan Panreng, bertempat tinggal di Panreng, Kelurahan panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah saudara karena Tergugat pernah bercerita ke pada saksi;
- Bahwa ibu dari Penggugat dan Tergugat adalah Sitti Aisyah;
- Bahwa saksi lupa tahun kematian Sitti Aisyah namun saksi tau bahwa almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 20 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ibu dari Sitti Aisyah bernama Aminah namun saksi tidak mengetahui nama bapak Sitti Aisyah;
- Bahwa selama hidupnya, Sitti Aisyah menikah 2 (dua) kali namun saksi tidak mengetahui masing-masing nama dari suaminya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 2 nama anak Sitti Aisyah, yaitu Hj. Suriyati yang tinggal di Panreng dan Endang yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa Sitti Aisyah memiliki tanah dengan luas 10 are dengan rumah panggung diatasnya yang terletak di Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti. Di bawah rumah panggung tersebut ada kamar kos sebanyak 4 (empat) kamar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : sebelah utara : Jln Poros Pare-pare Rappang, timur : tanah perumahan Maemunah, selatan : tanah perumahan Dullah, dan saksi lupa batas sebelah barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut namun berdasarkan data di kantor kelurahan Panreng tanah tersebut diperoleh berdasarkan kewarisan;
- Bahwa semasa hidupnya, Sitti Aisyah selalu datang ke kantor kelurahan untuk membayar PBB obyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Endang namun saksi sering melihat Hj. Suriyati setelah meninggalnya Sitti Aisyah;
- Bahwa tidak ada perubahan atas rumah tersebut baik sebelum Sitti Aisyah meninggal dunia sampai sekarang;
- Bahwa Hj. Suriyati yang menguasai obyek tersebut setelah Sitti Aisyah meninggal dunia sampai saat ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Jual Beli Tanah, tertanggal 25 Januari 2020, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos

*Halaman 21 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Hj,Suriati/Bambang tertanggal 10 September 2012, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.2;

3. Fotokopi pembayaran tagihan listrik atas nama Hj.Suriati, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.3;

4. Fotokopi pembayaran tagihan listrik atas nama Hj.Suriati, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.4

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan objek pajak, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan objek pajak, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama St.Aisyah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Arifin Nu'mang dengan Nomor 205/RS.AN/SKK/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.7

8. Fotokopi gambar rumah, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.8;

9. Fotokopi peta blok telah dibubuhi Meterai cukup, selanjutnya diberi kode T.9

10. Fotokopi Tanda pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia,tertanggal 19 Maret 1959 telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.10;

*Halaman 22 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Dinas Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Pare-pare dengan nomor Ket 680.Wpj/KT3113/1981, tertanggal 16 Maret 1981, telah dibubuhi Meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.11;

B.-----

Saksi:

1. Ibrahim bin Supu, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln.Andi Nohong Panreng, kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Memberikan keterangan di bawah sumpah dan di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara dan saksi kenal keduanya karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali ibu Penggugat dan Tergugat yang bernama Sitti Aisyah;
  - Bahwa Sitti Aisyah telah meninggal dunia namun saksi lupa tahun meninggalnya
  - Bahwa saksi mengetahui Sitti Aisyah menikah 2 kali semasa hidupnya berdasarkan cerita dari keluarga, saksi tidak mengenal kedua suami Sitti Aisyah tersebut namun saksi hanya mengetahui nama suami pertama Sitti Aisyah yaitu yang bernama Nawar;
  - Bahwa Sitti Aisyah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan pertamanya yang bernama Hj. Suriati dan Endang dan juga memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan keduanya namun saksi tidak mengetahui nama kedua anak tersebut;
  - Bahwa Sitti Aisyah tidak meninggalkan harta warisan baik dari pernikahannya dengan suami pertama maupun yang kedua;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sitti Aisyah bercerai mati atau hidup dengan suami pertamanya karena Sitti Aisyah tinggal di Jakarta;
  - Bahwa suami kedua Sitti Aisyah telah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui tahun kematiannya;

Halaman 23 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu yang terletak di Panreng, kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Jln Poros Pare Rappang, Sebelah Timur Tanah P.Colong, akan tetapi Sebelah Selatan dan Barat saksi tidak tahu;
- Saksi tidak mengetahui luas obyek perkara tersebut;
- Bahwa tanah obyek perkara tersebut adalah milik Hj. Suriati yang dibeli dari P. Smalia dan rumah yang berdiri di atasnya milik almurhumah Sitti Aisyah;
- Bahwa tanah obyek perkara tersebut dibeli oleh Hj. Suriati pada tahun 1966 ketika Hj Suriati berumur 15 tahun dengan harga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh dari kiriman bapaknya yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang tersebut dan tidak pernah melihat proses transaksi jual beli atas obyek yang disengketakan karena posisi saksi pada waktu itu ada di Sumatera namun saksi mengetahui jual beli tersebut karena saksi pada waktu menjabat sebagai kepala lingkungan Panreng dan juga diceritakan oleh nenek Hj Suriati yang bernama Aminah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil dan Kepala Lingkungan Panreng Sejak tahun 1977 sampai 1995
- Bahwa saksi pergi ke Sumatera pertama kali di tahun 1956 dan kembali ke Sidrap tahun 2017 namun selama rentan waktu itu saksi sering pulang pergi Sumatera - Sidrap;
- Bahwa sebelum Hj. Suriati membeli obyek perkara tersebut, Hj suriati tinggal bersama neneknya yang bernama Amina di rumah sepupunya;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut adalah milik Sitti Aisyah namun sudah diual dan Sitti Aisyah pindah ke Jakarta, dan rumah tersebut kini milik Hj Suriati

Halaman 24 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usman bin P.Smaila, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Memberikan keterangan di bawah sumpah dan di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Penggugat dan ibu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat pernah membeli tanah kepada bapak saksi yang bernama P.Smaila;
- Bahwa tanah yang dibeli Tergugat berada di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Utara Jln.poros,S ebelah Timur tanah P.Colong dan Sebelah selatan dan sebelah Barat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 1966 dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan cerita dari bapak saksi yang pada waktu itu umur saksi masih 10 tahun;
- Bahwa pada waktu itu pekerjaan Tergugat adalah membantu neneknya berjualan makanan;
- Bahwa Tergugat memperoleh uang untuk membeli tanah tersebut dari kiriman bapaknya yang tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang dibeli Tergugat karena rumah saksi tidak jauh dari tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri rumah kayu yang sekarang ditempati oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui luas rumahnya;
- Bahwa ketika bapak saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat dalam keadaan kosong tidak ada bangunan yang berdiri di atasnya;

Halaman 25 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mustafa bin Laengkang, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirawasta, bertempat tinggal di Jln.Sungai, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang,. Kabupaten Sidenreng Rappang, Memberikan keterangan di bawah sumpah dan di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Ibu Tergugat hanya mengetahui namanya saja yaitu Aisyah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa dalam perkara ini karena saksi pernah di suruh P.Smaila untuk membuat pagar tanah tersebut dan P.Smaila bercerita bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Hj Suriati dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada tahun 1966 yang umur Hj Suriati pada waktu itu 14 tahun;
- Bahwa uang tersebut Tergugat peroleh dari kiriman bapak Tergugat yang tinggal di Jakarta karena bapak Tergugat kasihan melihat Tergugat tinggal bersama neneknya yang bernama Wa'mina di rumah saudara neneknya yang bernama Indo Rosi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Wa'mina dan tidak pernah melihat orangnya hanya pernah mendengar namanya saja;
- Bahwa pada tahun 1967 tanah sengketa tersebut dibangun rumah kayu dan tiangnya bundar dengan 2 petak;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Panreng, kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, denga batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Jln Poros Pare Rappang, Sebelah Timur Tanah P.Colong, Sebelah Selatan Suriani dan Sebelah Barat Suriani namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;

4. Aksa bin Abd.Rasyid, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan Polri bertempat tinggal di Jln.Nene Mallomo, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 26 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hj Suriati dan tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal ibu dan bapak Tergugat hanya mengetahui nama ibu Tergugat yaitu Sitti Aisyah;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini, namun saksi tidak tahu mengenai luasnya dan hanya mengetahui batas sebelah utara tanah saja yaitu jl. Poros;
- Bahwa mertua saksi bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Hj Suriati yang dibeli menggunakan uang pemberian dari bapak Hj Suriati;
- Bahwa mertua saksi adalah sepupu 2 (dua) kali nenek Hj Suriati yang bernama Aminah dan saksi menikah dengan Tante dari Hj Suriati pada tahun 1970;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh Hj Suriati, Hj Suriati tinggal bersama neneknya di rumah neneknya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 09 Juli tahun 2020 atas obyek perkara yang terletak di Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan hasilnya telah tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat Bahwa demikian pula para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan para penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam,

*Halaman 27 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan objeknya pun berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten baik secara absolute maupun relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II yang diwakili oleh kuasanya, serta Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh kuasanya, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 345/SK/AD/XII/2019/PA.Sidrap dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Darmin, S.H dan Muh. Nasir S.H., M.H;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Tergugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 21/SK/AD/I/2020/PA.Sidrap dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Aswar, S.H., M.H., Zulkifli, S.H dan Herwin Sanjaya, S.H

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat yang bernama Darmin, S.H dan Muh. Nasir S.H., M.H, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu para penggugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Halaman 28 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat yang bernama Aswar, S.H., M.H., Zulkifli, S.H dan Herwin Sanjaya, S.H, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu para Tergugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim dalam penyebutan maka Penggugat I dan II/kuasanya akan disebut sebagai Penggugat dan Tergugat I dan II/kuasanya akan disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Ali Hamdi, S.Ag., M..H, namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 20 Januari 2020;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat, Tergugat mengajukan pula eksepsi berupa :

- 1.Eksepsi terkait dengan perubahan gugatan
2. Eksepsi Peremptoria (obyek yang tidak dapat diperkarakan )
- 3.Eksepsi Temporis (Eksepsi Daluarsa)
- 4.Eksepsi Error in Objecto

Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat adalah terkait perubahan gugatan Penggugat yang semula terdapat 9 poin posita dan 9 poin petitum menjadi 10 poin posita dan 11 poin petitum;

Halaman 29 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat dalam perkara ini terkait penambahan permohonan sita jaminan baik dalam posita maupun petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil sejalan dengan (Pasal 127 Rv). Perubahan gugatan atas inisiatif Penggugat dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban namun apabila perubahan diajukan setelah jawaban maka harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan sita dapat dilakukan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung baik bersama-sama pokok perkara dalam surat gugatan maupun secara terpisah dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat terkait penambahan permohonan sita tidak merubah kejadian materil gugatan Penggugat yaitu terkait sengketa pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat terkait perubahan gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat nomor 3 berkaitan dengan eksepsi Temporis (eksepsi Daluarsa) bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan obyek sengketa yang telah dikuasai tahun 1966 Tergugat I yang menguasai objek sengketa sampai sekarang melalui pembelian dari Puang Samaila, sehingga Penguasaan Tergugat I atas objek sengketa telah mencapai 54 tahun, sehingga waktu untuk mengajukan gugatan atas objek tanah sengketa telah daluwarsa, yang mana sejalan dengan pasal 1963 KUHPerdata yang berbunyi Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya

*Halaman 30 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan lewat waktu., dalam hal kewarisan tidak dikenal adanya gugatan Daluarsa tidak sama halnya dengan perkara perdata yang lain ataupun sengketa kepemilikan seperti yang dimaksud dalam pasal 1967 KUHPerdata bahwa *semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus dengan lewatnya waktu 30 tahun sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu tidak perlu menunjukkan alas hak*, namun dalam hal kewarisan tidak diberlakukan sebagaimana maksud dalam Pasal tersebut, sehingga dalam perkara waris kapan saja seseorang dapat mengajukan tuntutan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan haknya tanpa dibatasi dengan lewatnya waktu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/SIP/1973 tanggal 27 Pebruri 1975 yang *menyatakan bahwa tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan, oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat nomor 2 tentang asal usul obyek perkara, dan nomor 4 tentang obyek perkara (*error in objecto*). Yang mana semua eksepsi tersebut terkait pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhumah Sitti Aisyah yang meninggal pada tanggal 26 September 2011 dengan mendalilkan bahwa pewaris tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat juga meninggalkan harta warisan berupa Satu petak tanah perumahan seluas +1.026 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh enam meter persegi atas nama Isa Nur Nop. 73.14.040.006.003.0023.0 dan rumah kayu Uling diatsanya tiga longtang dengan lebar 9 Meter dan Panjang 10 Meter terletak di Lingkungan Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, yang saat ini dalam kekuasaan Tergugat I sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipahami mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu :

Halaman 31 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*;
2. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
3. Adanya harta warisan / *tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, dan
4. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ruang lingkup pemeriksaan perkara waris meliputi 4 (empat) aspek yang terkandung di dalamnya; yaitu pertama, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris. Kedua, menentukan harta peninggalan pewaris, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, ataupun memeriksa apakah ada hutang yang ditanggung pewaris, karena dalam hukum Islam hutang pewaris tidak bisa dibebankan kepada ahli waris. Ketiga, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Keempat, melaksanakan pembagian harta peninggalan melalui putusan yang dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar Sitti Aisyah telah meninggal dunia? Siapa sajakah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Sitti Aisyah? Dan berapa bagian masing-masing?
2. Apakah benar objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan merupakan harta warisan Sitti Aisyah yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak?

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

**Pertimbangan tentang penentuan pewaris dan ahli waris**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan

*Halaman 32 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status dan atau hubungan hukum para ahli waris ( in casu para Penggugat dan para Tergugat) dengan pewaris almarhumah Sitti Aisyah, sekaligus juga status/hubungan hukum antar sesama ahli waris itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa almarhumah Sitti Aisyah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2011 dengan meninggalkan harta warisan berupa satu petak tanah dan rumah di atasnya yang diperoleh almarhumah dari orangtuanya. Orangtua almarhumah bernama Muhammad Nur dan Aminah telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah. Semasa hidupnya almarhumah telah menikah sebanyak 2 kali. Suami pertama bernama Najrumat yang telah bercerai hidup pada tahun 1965 dan Najrumat meninggal dunia pada tahun 1994. Dari suami pertama almarhumah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Hj Suriati (Tergugat I) dan Bambang Sutejo (Tergugat II). Suami kedua almarhumah bernama Soemardjo Sumosukarto yang mana almarhumah dan suami keduanya menikah pada tanggal 08 Juni 1967, suami kedua almarhumah meninggal pada tanggal 07 Februari 2008. Dari suami kedua almarhumah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Endang Sri Hastuti (Penggugat I) dan Joko Subianto (Penggugat II);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan berkualifikasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Posita nomor 1, bahwa benar Sitti Aisyah telah meninggal dunia namun bukan di Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap melainkan di Rumah Sakit Arifin Nu'mang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarajang, Kabupaten Sidrap;
2. Posita nomor 3 dan 4, bahwa benar Sitti Aisyah telah bercerai dengan Nawar Jumat (suami pertama) namun bukan pada tahun 1965 melainkan tahun 1964 dan bahwa benar Nawar Jumat telah meninggal dunia namun bukan pada tahun 1994 melainkan pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain yang telah disebutkan diatas (dalil yang diakui secara berkualifikasi dan dalil yang

*Halaman 33 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah), Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan yang lain telah diakui oleh Tergugat, hal tersebut selaras dengan pendapat Prof. R. Subekti, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian, bahwa apabila Tergugat tidak menyangkal atau tidak membantah gugatan maka dipersamakan dengan mengakui dan selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka kepadanya dibebankan wajib bukti, oleh karena gugatan Penggugat mengemukakan alasan dan dalil-dalil maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, demikian juga para Tergugat mengemukakan dalil dan bantahan, maka para Tergugat juga diberi kewajiban untuk membuktikan bantahannya

Menimbang, Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 ayat b)” dan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 ayat c)”

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 731, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, menyatakan bahwa abstraksi dari pasal-pasal tersebut di atas adalah pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga para ahli waris dilarang berpura-pura mengajukan perkara dengan mengaku bahwa pewaris telah meninggal. Pengakuan yang demikian tidak dapat diterima karena dikhawatirkan ada persekongkolan di antara ahli waris dengan menyatakan warisan telah terbuka padahal pewaris masih hidup, maka untuk membuktikan terbukanya warisan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti lain di luar pengakuan. Oleh karena itu, peristiwa kematian Sitti Aisyah dan siapa saja ahli warisnya harus tetap dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan. Terhadap alat bukti P.2

*Halaman 34 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 RBg, dan sesuai pula dengan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang", oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap hal-hal yang diketahuinya sendiri dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat bahwa para saksi mengetahui peristiwa kematian Sitti Aisyah serta saksi I dan II mengetahui silsilah almarhumah Sitti Aisyah itu sendiri, sehingga majelis hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 308 RBg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditambah dengan keterangan ketiga saksi yang dihadirkan para penggugat maka nilainya telah mencapai batas minimal

Halaman 35 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sehingga majelis hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.7. adapun bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 4 orang saksi, yang mana semua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur 171, 172 dan 173 RBg;

Menimbang, bahwa hanya saksi I Tergugat yang mengetahui tentang kematian almarhumah Sitti Aisyah sehingga keterangan tersebut telah menguatkan bukti permulaan (T.7) sebagaimana yang telah diajukan Tergugat dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.7 ditambah dengan keterangan saksi I Tergugat maka nilainya telah mencapai batas minimal pembuktian serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sitti Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2011 di Rumah Sakit Arifin Nu'mang karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa kedua orangtua Sitti Aisyah telah meninggal lebih dahulu dari Sitti Aisyah;
3. Bahwa Sitti Aisyah semasa hidupnya telah menikah dua kali;
4. Bahwa suami pertama Sitti Aisyah bernama Najarumat, yang mana dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Hj. Suriati dan Bambang Sutejo;
5. Bahwa suami kedua Sitti Aisyah bernama Soemardjo Sumosukarto pada tanggal 08 Juni 1967 dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing

Halaman 36 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Endang Sri Hastuti dan Joko Subianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahwa sitti Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2011 di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya Almarhum Sitti Aisyah ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara A qua;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Sitti Aisyah bin Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu majelis hakim akan menetapkan ahli waris dari almarhumah Sitti Aisyah binti Muhammad Nur berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila seseorang meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris karena hubungan perkawinan maupun ahli waris karena (hubungan darah, hal tersebut sejalan dengan (*pasal 171 ayat c*)” menyebutkan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 Penggugat meminta untuk empat nama berikut : Hj. Suriati, Bambang Sutejo, Endang Sri Hastuti dan Joko Subianto ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sitti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat mengetahui peristiwa pernikahan pertama almarhumah Sitti Aisyah binti Muhammad Nur dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Hj. Suriati dan Bambang Sutejo serta dari pernikahan kedua almarhumah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Endang Srihastuti dan Joko Subianto;

Halaman 37 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat terkait waktu pernikahan almarhumah Sitti Aisyah dengan Soemardjo Sumosukarto serta anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada waktu almarhum Sitti Aisyah meninggal dunia kerabat terdekat yang masih hidup adalah anak kandung Sitti Aisyah binti Muhammad Nur dari suami pertama yang bernama Nawar Jumat yaitu (Hj.Suriyati binti Nawar Jumat) Tergugat I dan Bambang Sutejo bin Nawar Jumat (Tergugat II) dan anak dari suami kedua yang bernama Soemardjo Sumosukarto yaitu Endang Srihastuti binti Soemardjo Sumosukarto (Penggugat I) dan Joko Subianto binti Soemardjo Sumosukarto (Penggugat II); akan tetapi kedua orangtua dan suami Sitti Aisyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sitti Aisyah

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa para penggugat dan para Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Sitti Aisyah binti Muhammad Nur atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian almarhumah Hj. Sitti Aisyah binti Muhammad Nur disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jelaslah bahwa setelah meninggalnya almarhum Sitti Aisyah binti Muhammad Nur telah meninggalkan ahli waris empat orang anak kandung yaitu Hj.Suriyati binti Nawar Jumat (Tergugat I, anak dari suami pertama), Bambang Sutejo bin Nawar Jumat (Tergugat II anak dari suami pertama) Endang Srihastuti binti Soemardjo Sumosukarto (Penggugat I anak dari suami kedua, dan Joko Subianto binti Soemardjo Sumosukarto (Penggugat II anak dari suami kedua) (Penggugat II);.

### **Pertimbangan tentang obyek harta warisan**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah obyek harta warisan yang digugat oleh para penggugat.

*Halaman 38 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ada pun objek sengketa dalam perkara a quo yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Satu petak tanah perumahan seluas + 1.026 M2 ( seribu dua puluh enam meter persegi atas nama Isa Nur Nop. 73.14.040.006.003.0023.0 dan rumah kayu Uling diatsnya tiga longtang dengan lebar 9 Meter dan Panjang 10 Meter terletak di Lingkungan Panreng , Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Parepare Rappang;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. Maimuna;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan H. Dullah;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Hani

Obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Sitti Aisyah yang diperoleh dari orang tuna yang bernama Aminah

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa tidak benar obyek perkara yang tertera di dalam surat gugatan merupakan harta bawaan almarhumah Sitti Aisyah yang kemudian menjadi harta warisan bagi anak-anaknya (Penggugat dan Tergugat) melainkan obyek tersebut dibeli Tergugat I dari Puang Samaila dengan harga Rp. 30.000,- pada tahun 1966 menggunakan uang kiriman dari bapak kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka kepadanya dibebankan wajib bukti, oleh karena gugatan Penggugat mengemukakan alasan dan dalil-dalil maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, demikian juga para Tergugat mengemukakan dalil dan bantahan, maka para Tergugat juga diberi kewajiban untuk membuktikan bantahannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait obyek harta warisan almarhumah Sitti Aisyah, Penggugat telah memberikan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta 3 orang saksi yang Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Mohammad Ali, H. Abd. Hafid dan H. Madong yang menyatakan bahwa 3

*Halaman 39 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mendengar langsung bahwa almarhumah Sitti Aisyah telah membangun rumah yang terletak di Jl. Poros Pare-pare sebelah barat pertamina yang akan diberikan ke pada 4 orang anaknya (Penggugat dan Tergugat), surat permohonan tersebut diketahui oleh Lurah Panreng atas nama Hj. Nurhayati;

Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detail lokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak ada tanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif, adapun syarat-syarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a) berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum, c) ditandatangani oleh para pihak, d) mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam praktiknya kelalaian menyebut tempat dan tanggal pembuatannya tidak mengurangi keabsahannya sebagai akta di bawah tangan sehingga dapat diterima secara umum, hal tersebut selaras dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.5 tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat permohonan untuk mendirikan bangunan yang diajukan oleh isa yang tidak lain adalah Sitti Aisyah, namun surat tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon dan Kepala Wanua Panreng sehingga tidak memenuhi syarat formil akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang

*Halaman 40 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung Pasal 1 angka 6 pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pasal di atas tentang IMB, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.6 selain tidak memenuhi syarat formil akta di bawah tangan juga tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara ini sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu pun dengan bukti P.7 berupa gambar sketsa rumah almarhum Sitti Aisyah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.7 bukanlah bukti yang menentukan atas kepemilikan sebidang atas tanah sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang merupakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, bukan bukti hak milik, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat keterangan warisan yang membatalkan surat keterangan kewarisan sebelumnya yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.9 tersebut bukanlah bukti yang menandakan kepemilikan atas tanah sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang merupakan surat keterangan tidak ditindaklanjutnya proses mutasi balik nama dari Isa Nur ke nama Hj. Suriati (Tergugat I) atas SPPT PBB, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tiga orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak ada satu alasanpun yang menghalanginya untuk menjadi saksi sebagaimana diatur

*Halaman 41 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan bahwa semasa kecilnya saksi hidup dan tinggal bersama dengan Aminah (ibu dari Sitti Aisyah) dan Sitti Aisyah, saksi mendengar sendiri Aminah berkata bahwa tanah obyek perkara tersebut diberikan kepada Sitti Aisyah yang tidak lain adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat, namun pada waktu itu saksi masih kecil sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut sangat sulit untuk dipastikan kebenarannya mengingat umur saksi yang masih kecil sehingga harus ditambahkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat merawat Sitti Aisyah sampai meninggal dunia dan saksi juga mengetahui bahwa obyek perkara tersebut diberikan Aminah ke pada Sitti Aisyah berdasarkan cerita (*testimoni de auditu*);

Menimbang, bahwa saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi III Penggugat mengenal Sitti Aisyah, karena semasa hidup Sitti Aisyah sering datang ke kantor untuk membayar pajak atas obyek perkara tersebut namun saksi tidak mengetahui asal usul atas obyek perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi III Penggugat tidak dapat memberikan persaksian tentang kepemilikan obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang mana dari segi jumlah telah memenuhi batas minimal saksi yang disyaratkan UU, namun pengertian Pasal 1905 KUH Perdata yang redaksi hukumnya berbunyi : *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"* adalah dari segi kualitas bukan kuantitas atau jumlah, dengan demikian meskipun Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi namun hanya satu saksi yang mengetahui tentang kepemilikan

Halaman 42 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara tersebut maka keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983;

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materil seperti pertimbangan di atas, Penggugat masih bisa menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tentang obyek perkara dan menyatakan bahwa obyek perkara tersebut adalah milik Hj. Suriati (Tergugat I) yang di perolehnya dari jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang redaksi hukumnya berbunyi : *"barangsiapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat maka Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya terkait kepemilikan obyek sengketa yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan surat pengakuan jual beli tanah, surat tersebut termasuk dalam katagori surat di bawah tangan yang telah didaftarkan di Notaris (*Waarmeking*), Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut tidak dapat membuktikan apakah jual beli tersebut benar-benar terjadi sehingga bukti T.1 patut tuntut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.8, T.9, T.10 dan T.11 Majelis Hakim menilai bahwa ke sembilan alat bukti tertulis tersebut bukanlah alat bukti yang menunjukkan kepemilikan atas obyek perkara sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan empat orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 RBg, dan sesuai pula dengan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai

Halaman 43 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ke empat saksi tersebut telah materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I, II, III, dan IV Tergugat tidak ada satupun yang melihat langsung jual beli obyek perkara tersebut dari P.Smaila kepada Hj. Suriati (Tergugat I), ke empat saksi tersebut mengetahui adanya jual beli berdasarkan cerita;

Menimbang, bahwa saksi II dan III Tergugat mendengar langsung dari P.Smaila bahwa obyek perkara tersebut telah dijual kepada Hj. Suriati namun umur kedua saksi tersebut masih anak-anak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak berdasar oleh karena anak-anak belum mengetahui tentang konsekuensi hukum penjualan tanah lagi pula keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti surat sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat nomor 2, 3 dan 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa bukti P6 fotokopi Izin Mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh pewaris tahun 1975 dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T11 ( Fotokopi keadaan tanah obyek sengketa dalam buku rinci Kelurahan terdaftar tahun 1959 sampai dengan 1976 atas nama P.semmaila, begitupula saksi –saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan tentang asal usul tanah obyek sengketa yang semula menjadi milik pewaris kemudian tanah obyek beralih menjadi milik P.semmaila yang dijual kepada Tergugat I. sehingga obyek tersebut tidak jelas apakah obyek sengketa dalam milik Pewaris ataukah ataukah milik P,Semmaila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan milik pewaris (Sitti Aisyah binti Muhammad Nur). Oleh karena itu, gugatan para Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, oleh karena petitum angka 6 ditolak sehingga petitum-petitum lainnya terkait pembagian harta warisan juga patut untuk ditolak,

*Halaman 44 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun terkait sita jaminan yang ditelaah dilaksanakan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat tentang pembagian harta warisan ditolak maka terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan penyitaan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Maret 2020 dan oleh karena perkara ini ditolak sebagian, maka sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek perkara (berdasarkan berita acara sita jaminan nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tanggal 19 Maret 2020) dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek perkara dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan atas obyek perkara tersebut;

## **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat

### **Dalam pokok perkara**

1. Menolak gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 45 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Aga ma Sidenreng Rappang untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakan terhadap obyek sengketa tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.621.000 (empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I dan Syaraswati Nur Awalia, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I dan Syaraswati Nur Awalia, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dra. Sitti Musyayyadah

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 46 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	650.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,-
5.	Lain-lain	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.990.000,-
7.	Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Sita Jaminan	:	Rp	1.825.000
9.	Biaya PNPB sita Jaminan	:	Rp	10.000,-
10.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
10.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	4.621.000,-

Halaman 47 dari 47 putusan Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)